



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS SOSIAL

Jalan MT. Haryono Nomor 64 Telp./Fax (0283) 6177495 Brebes – 52212
Laman dinsos.brebeskab.go.id, Pos-el dinassosial.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

NOMOR: 050 / 0432 / 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAYANAN PENGADUAN DAN LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan layanan pengaduan dan layanan informasi masyarakat yang baik, efektif dan efisien maka dipandang perlu dibentuk tim layanan informasi masyarakat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2024.
- b. Bahwa nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 38);

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi Masyarakat pada unit satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelayanan Pengaduan dan Layanan Informasi Masyarakat pada unit satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes mencangkup tugas sebagai berikut:
- A. Penanggungjawab
1. Mengambil kebijakan berkaitan dengan layanan pengaduan dan layanan informasi masyarakat

2. Memberikan pembinaan kepada Koordinator Bidang, Admin Bidang dan Admin Center
3. Melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

B. Ketua

1. Menyusun rencana kegiatan terkait dengan administrasi pelayanan pengaduan dan layanan informasi masyarakat, kebijakan, data dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan terkait dengan administrasi pelayanan pengaduan dan layanan informasi masyarakat, kebijakan, data dan pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

C. Koordinator Bidang

1. Mengkoordinasikan penanganan pelayanan pengaduan, layanan informasi masyarakat dan konsultasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

D. Admin Center

1. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di semua bidang;
2. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di semua bidang.

E. Admin Bidang

1. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di bidang;
2. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan di bidang;
3. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di bidang;
4. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional di bidang;
5. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di bidang;
6. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di bidang;
7. Menganalisis data dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di bidang;

8. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan di bidang;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas di seksi pengaduan dan informasi layanan di bidang;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintakan oleh Kepala Bidang.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : B r e b e s

Pada tanggal : 04 Mei 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BREBES



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Brebes

Nomor : 050 / 0432 / 2026

Tanggal : 04 Mei 2026

**TIM PELAYANAN PENGADUAN
DAN LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT
DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imam Baehaqi, S.H NIP. 19770518 199803 1 002	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Warudin, A.Ks.MM NIP. 19740601 200902 1 005	Kabid. Perlindungan Jaminan Sosial	Kepala Bidang Pengaduan dan Koordinator Bidang
3.	Jihan Roro Ayu Ningtias NIP. 20021002 202521 2 009	Penata Layanan Operasional	Staf Pengaduan
4.	Arief Syaefuddin, S.ST NIP. 19730131 199803 1 003	Kabid. Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang
5.	Tarsono, SE. MM NIP. 19720506 200701 1 014	Kabid. Pemberdayaan Sosial	Koordinator Bidang

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BREBES

IMAM BAEHAQI, S.H
Pembina TK 1
NIP. 19770518 199803 1 002